



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 04 Maret 2022

Kepada Yth:

Sdr. Kepala Perangkat Daerah
se Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 050/040/SE/BAPELITBANG-LK/III/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, harus disusun Renja PD Tahun 2023.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

- I. Renja PD memuat antara lain program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- II. Dalam perencanaan pembangunan daerah telah disusun Kalender Penyusunan Renja PD Tahun 2023 (Lampiran I).
- III. Agenda Penyusunan Renja PD tahun 2023 adalah sebagaimana dibawah ini :
 1. Tahapan penyusunan Renja PD meliputi:
 - (1) Persiapan penyusunan;
 - (2) Penyusunan rancangan awal;
 - (3) Penyusunan rancangan;
 - (4) Perumusan rancangan akhir;
 - (5) Penetapan.
 2. Tahapan Persiapan Penyusunan Renja PD sebagaimana poin 1 angka (1) dilaksanakan pada minggu pertama bulan November 2021, meliputi:
 - (1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang

- pembentukan tim penyusun Renja PD;
 - (2) orientasi mengenai Renja PD;
 - (3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD;
 - (4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
3. Penyusunan rancangan awal Renja PD sebagaimana dimaksud poin 1 angka (2) dilaksanakan pada minggu pertama bulan November 2021 sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2021, meliputi:
- (1) Rancangan awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.
 - (2) Hasil penyusunan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. penutup.
 - (3) Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
4. Penyusunan Rancangan Renja PD sebagaimana poin 1 angka (3) dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2022, meliputi:
- (1) Penyusunan Rancangan Renja PD adalah proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
 - (2) Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada angka (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam poin 3 angka (2).
 - (3) Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas disampaikan kepada Kepala Bapelitbang kabupaten paling lambat minggu kedua bulan Maret untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
 - (4) Bapelitbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan Renja PD dimaksud untuk menjamin rancangan Renja PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bapelitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk selanjutnya dijadikan bahan

penyempurnaan Rancangan Renja PD oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (5) Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada angka (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbang.
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana poin 1 angka (4) merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD, meliputi:
 - (1) Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
 - (2) Rancangan akhir Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud dalam poin 3 angka (2).
6. Penetapan Renja PD sebagaimana poin 1 angka (5) meliputi:
 - (1) Rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud dalam poin 5 angka (2), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbang paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi.
 - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin 6 angka (1) bertujuan untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
 - (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, bila ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bapelitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja PD berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas.
 - (5) Rancangan akhir Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbang.
 - (6) Bapelitbang melakukan verifikasi seluruh rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud dalam poin 5 angka (1) dan angka (2) di atas paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja PD.
 - (7) Bapelitbang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
 - (8) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

(9) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam angka (8) di atas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

IV. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk:

1. Memperhatikan dan mempedomani Surat Edaran ini termasuk Kalender Penyusunan Renja PD Tahun 2023 (lampiran I), sasaran dan prioritas pembangunan daerah (lampiran II), dalam hal penyusunan dokumen perencanaan.
2. Segera menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2023 berdasarkan Surat Edaran ini dan hasil Forum Perangkat Daerah serta melaksanakan **penginputan ke dalam aplikasi SIPD Kemendagri**.
3. Perangkat Daerah agar melihat kembali masukan dan saran hasil Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD yang telah dilaksanakan pada 11 Januari 2022 yang lalu sebagai salah satu bahan penyempurnaan Ranwal Renja PD tahun 2023 (Lampiran III).
4. Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD tahun 2023, dapat dilihat dan diverifikasi pada aplikasi SIPD Kemendagri melalui akun masing-masing.
5. Bagi Perangkat Daerah yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Visi dan Misi Daerah agar mengarahkan penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG'S)* sebagaimana Lampiran II.
6. Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, agar seluruh Perangkat Daerah memperbaiki **indikator kinerja Sub Kegiatan** pada Rancangan Awal Renja 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang ada pada Kepmendagri dimaksud. Sedangkan **indikator kinerja Program dan Kegiatan** disesuaikan dengan indikator kinerja pada Renstra dan RPJMD.
7. Dalam menetapkan target kinerja, Perangkat Daerah agar menganalisis hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun lalu dengan memprioritaskan kegiatan yang pencapaiannya masih rendah.
8. Perangkat Daerah agar berkoordinasi dengan instansi di Provinsi dan Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menyelaraskan Ranwal Renja 2023 dengan prioritas Provinsi dan Nasional.
9. Rancangan Renja PD tahun 2023 yang sudah disempurnakan disampaikan kepada Bapelitbang dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* **paling lambat 9 Maret 2022** untuk di verifikasi dan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

10. Menghadiri Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten yang pelaksanaannya direncanakan pada minggu III (ke-tiga) bulan Maret 2022.
11. Menyusun Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana poin III.6 dan menyampaikannya kepada Bapelitbang paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada RKPD ditetapkan untuk diverifikasi.
12. Aktif dan kooperatif dalam pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota baik dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten maupun untuk penyusunan Renja PD Tahun 2023.
13. Penyusunan Renja PD tahun 2023 bersifat wajib bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memenuhi semua tahapan berdasarkan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Lampiran II :

Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/040/SE/Bapelitbang-LK/III/2022
Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD) Tahun 2023

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Tema pembangunan tahun 2023 adalah “Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur”.

Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD tahun 2023 agar mempedomani prioritas, sasaran, dan indikator pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021-2026, hasil analisis Perumusan Rencana Kerja Prioritas RKPD 2023, Prioritas RPJMN 2020-2024, Prioritas Provinsi Sumatera Barat, pencapaian SDG’s, pencapaian SPM, dan hal lain sesuai arahan aturan yang lebih tinggi, yaitu :

I. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota**Sasaran, Indikator, dan Target
RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023
Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8,30
	Harapan lama sekolah	13,35
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	70,00
	Angka prevalensi stunting	5,29
Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	1,7
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	29,31
	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78
Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD terhadap Pendapatan APBD	8,53
Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun	0,7720
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,02 (B)
	Indeks inovasi daerah	1.000
Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,97
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78
Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	58.65
	Indeks kelancaran jalan	0,52
Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72

	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65
Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,12
Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni	0,163
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,86
Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75
Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	73-67

II. Hasil Analisis Perumusan Rencana Kerja Prioritas RKPD 2023

Perumusan Rencana Kerja Program Prioritas 2023

No	Rencana Program	Perangkat Daerah
	Prioritas : Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agro Bisnis	
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pupuk bersubsidi - Peningkatan mutu dan peredaran benih - Pengadaan benih - Pengelolaan LP2B - Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani - Pengendalian dan penanggulangan hama - Pembentukan dan penyelenggaraan SL (Sekolah Lapang) - Pembangunan dan pengelolaan irigasi tersier - Fasilitasi pembukaan lahan jagung 20.000 Ha 	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2	Peningkatan Produksi Sapi dan kambing : <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan dan pelaksanaan IB - Pengadaan frozen semen - Pengadaan obat-obatan - Pengadaan bibit sapi dan kambing untuk kelompok - Pengembangan lahan penggembalaan 	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Peningkatan Produksi Perikanan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan induk bibit unggul - Pengadaan pakan perikanan - Pengadaan peralatan penunjang produksi perikanan - Pengelolaan pemasaran hasil perikanan - Fasilitasi pembukaan lahan perikanan 	Dinas Perikanan
	Prioritas : Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat	
4	Peningkatan Kunjungan Wisatawan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kawasan strategis Geopark Harau - Pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana 10 Nagari Wisata - Promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, media sosial, dan media lainnya - Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata berupa even/ atraksi budaya dan seni seperti Bakajang, Randai, Saluang, Pacu Itiak, dll - Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif 	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk IKM dan UMKM <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan usaha mikro terkait peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, manajemen dan standarisasi. - Kemudahan perizinan usaha mikro - Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro - Pembinaan dan pendampingan usaha mikro - Peningkatan SDM di bidang kewirausahaan - Fasilitasi usaha terkait desain dan teknologi 	Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Prioritas : Pengembangan masyarakat Madani	
6	Pembiayaan masyarakat madani <ul style="list-style-type: none"> - Speaker Murotal untuk SD dan SMP 	Dinas Pendidikan

		dan Kebudayaan
	- Guru Honorer Tahfidz di SD dan SMP (untuk 68 guru tahfidz yang telah direkrut dan ditambah 68 yang akan direkrut tahun 2023)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Honor Guru Mengaji (di Rumah Tahfidz, Surau, TPQ, MDTA dan imam serta garin masjid sebanyak 3400 orang)	Bagian Kesra
	- Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Rumah Tahfidz, Surau, TPQ, MDTA)	
7	Pendidikan Kesetaraan (PKBM)	
	- Biaya Operasional Pendidikan untuk sasaran berumur 7 – 21 Tahun (245 orang)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Biaya Operasional Pendidikan untuk sasaran berumur 25 Tahun (2252 orang)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Pemberian beasiswa untuk siswa yang berprestasi dalam bentuk bantuan perlengkapan belajar peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Angka harapan hidup dan Stunting	
	- Pembangunan Jaringan Air Minum pada daerah lokus	Dinas PUPR
	- Pembangunan Jamban di daerah lokus	Dinas PUPR
	- Bimtek KPM, RDS dan Kader Yandu	DPMDN
	- Publikasi dan advokasi Stunting melalui media sosial	Kominfo
	- Pengadaan alat antropometri kit dan alat medik lainnya	Dinas Kesehatan
	- Pelaksanaan Keluarga Sejahtera	DPPKBP3A
	- Bantuan APE PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Pelaksanaan Parenting PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Hibah kepada kelompok P2L untuk membuat rumah bibit dan sarana pembibitan dan benih (KRPL)	Dinas Pangan
	- Pendataan dan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Dinas Kesehatan
	- Masyarakat	
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Dinas Kesehatan
	- Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas DukCapil
10	Pengembangan dan penataan Nagari	
	- Fasilitasi Penetapan Batas Nagari	DPMDN
	- Pencapaian Indeks Desa Membangun	DPMDN
	Prioritas : Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	
11	Pembebasan lahan untuk 2 lajur jalan protokol <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen pengadaan tanah - <i>Land Appraisal</i> untuk ganti kerugian tanah - Sosialisasi - Pelaksanaan pengadaan tanah 	Dinas PUPR
12	Pembangunan gedung pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan tanah untuk 2 unit gedung (Ha) : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rumah Dinas - <i>Feasibility Study</i> (FS) - Dokumen Lingkungan - DED - Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Disdikbud 	Dinas PUPR
13	Drainase IKK <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen <i>Master Plan</i> Drainase IKK - Penyiapan DED untuk rehab drainase - Penyiapan Dokumen Lingkungan - Pelaksanaan rehab Drainase 	Dinas PUPR
14	Pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan tanah RTH (Lanjutan tahun 2022) - Penyiapan Dokumen Lingkungan - Penyiapan DED - Pembangunan RTH (Lanjutan tahun 2022) 	DLHPP

15	Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut Perda sampah (Perbub, SK, dst) - Kajian pembangunan TPA/TPA Regional - Pengadaan tanah untuk TPA/TPA Regional - Penyiapan/ penyusunan FS - Penyiapan dokumen lingkungan - Penyiapan DED 	DLHPP Dinas PUPR
Prioritas : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur		
16	Infrastruktur Jalan Penyiapan DED, Dokumen Lingkungan dan Pembangunan : <ul style="list-style-type: none"> - Akses pariwisata - Akses pembatasan dengan Kota Payakumbuh - Akses Daerah terisolir/ batas dengan Kabupaten tetangga - Akses ke lokasi pertanian prioritas - Akses monumen Bela Negara 	Dinas PUPR
17	Penanganan Daerah Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) - Penyusunan Dokumen Rekon (Rencana kontijensi) - Pengadaan alat berat/ <i>Backhoe Loader</i> 	BPBD
18	Sanitasi <ul style="list-style-type: none"> - Kajian pembangunan IPLT - Pengadaan tanah - Penyusunan FS - Penyusunan dokumen lingkungan - Penyusunan DED 	Dinas PUPR
19	Irigasi (Primer dan Sekunder) <ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi/ Pembentukan/ Pembinaan/ Pemberdayaan P3A - Penyusunan dokumen rencana rehab irigasi (sesuai skala prioritas Daerah Irigasi yang telah ditetapkan) - Pelaksanaan rehab irigasi - Perencanaan dan pelaksanaan OP Irigasi 	Dinas PUPR
20	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lokus <i>stunting</i> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan penetapan sasaran RTLH - Sosialisasi pelaksanaan RTLH - Pelaksanaan RTLH (target disesuaikan dengan RPJMD/ Renstra PD) 	DLHPP
21	Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan IPA (PDAM/ Pamsimas) - Pembangunan jaringan Distribusi - Penambahan SR (Sambungan Rumah) - Penyiapan DED, FS, Dokumen Lingkungan 	Dinas PUPR

III. Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024

Penyusunan perencanaan tahun 2023 juga memperhatikan 7 prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - 1) Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
 - 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - 3) Moderasi beragama; dan
 - 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui:
 - 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - 4) Pembangunan energy dan ketenagalistrikan; dan
 - 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
 - 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- 3) Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

IV. Prioritas Provinsi Sumatera Barat

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan
6. pengembangan agribisnis
7. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur
8. Pengembangan kemaritiman dan kelautan
9. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal

Daftar Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

1. Sumbar Sehat dan Cerdas.
 - a. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19.
 - b. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru.
 - c. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
 - d. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen.
 - e. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses Pendidikan.
 - f. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.
 - g. Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan.
2. Sumbar Religius dan Berbudaya
 - a. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan.
3. Sumbar Sejahtera.
 - a. Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian
 - b. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak

- c. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
 - d. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif
 - e. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula
 - f. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
 - g. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
4. Sumbar Berkeadilan
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
 - b. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang,
 - c. Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas
 - d. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
 - e. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (*e-government*).

V. Sustainable Development Goal's (SDG's)

Kewajiban Daerah lainnya didalam perencanaan pembangunan adalah mempertimbangkan pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goals*). *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia. OPD agar memprioritaskan program dan kegiatan mendukung pencapaian SDG's. 17 Tujuan SDG's adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajarseumur hidup untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

VI. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penerapan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD harus memprioritaskan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator SPM yaitu:

a. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Pendidikan

1. Pendidikan Dasar : Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs).
2. Pendidikan Kesetaraan : Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
3. Pendidikan Anak Usia Dini : Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

b. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil : Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin : Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan Balita : Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar : Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif : Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut : Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi : Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus : Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat : Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis : Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan.

12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan : Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

c. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Pekerjaan Umum

1. Penyediaan kebutuhan pokok minum sehari-hari : Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

d. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Perumahan Rakyat

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana : Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten : Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

e. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Trantibumlinmas

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara
2. Pelayanan informasi rawan bencana : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

f. Jenis Pelayanan Dan Indikator Bidang Sosial

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti : Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti : Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti : Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti : Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana : Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial



Lampiran III :

Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/040/SE/Bapelitbang-LK/III/2022
 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat
 Daerah (Renja PD) Tahun 2023

**Masukan dan Saran Forum Konsultasi Publik
 Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

No	OPD	Masukan dan Saran
1	Dinas Pariwisata	Syamsuwirman (DPRD) Pertegas Lahan Wisata seperti tarif parkir yang jelas, sediakan tempat ibadah dan WC umum yang bersih.
2	Distanhorbun	Khairul Apit Pertanian banyak pupuk bersubsidi yang di kasih oleh pemerintah memiliki kualitas buruk dari Pupuk non subsidi. Yenti Warman (BAMUS/ PAPSI) Banyak di pertanian Lima Puluh Kota tersebar pupuk palsu maka sebaiknya instansi terkait melakukan peninjauan. Dani Kusworo (BPTU Padang Mangatas) Peningkatan SDM pertanian/ perkebunan melalui petani milenial menjadi prioritas di daerah untuk mengoptimalkan petani milenial. Peningkatan pasar ekspor komoditas pertanian dengan pendataan potensi ekspor daerah.
3	Dinas Kesehatan dan RSUD	Khairul Apit Kesehatan banyak kualitas pelayanan Lima Puluh Kota saat ini yang kurang baik, Obat yang diberikan untuk anak cucu kita ketika berobat ke rumah sakit kurang bagus.
4	Dinas Peternakan	Dani Kusworo (BPTU Padang Mangatas) Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi besar dalam pengembangan sektor peternakan unggas dan sapi potong oleh karena itu di harapkan kabupaten Lima Puluh Kota menjadi wilayah sumber bibit sapi potong khususnya sapi rumpun simental dan Lamisisr yang sudah ditetapkan SNI nya. Sehingga kedepan Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi kawasan industri peternakan di propinsi sumbar dan dapat menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Usaha peternakan walet saat ini menjadi salah satu unggulan produk ekspor komoditas peternakan dan menjadi binaan ditjen peternakan dan kesehatan hewan. Kementerian pertanian oleh karena itu diharapkan dilakukan pendataan potensi usaha burung walet di kabupaten Lima Puluh Kota. BTU HPT padang mangatas akan mengembangkan menjadi breeding center sapi potong serta mendukung pengembangan agro Edv Wisata bidang peternakan diusulkan melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Bappenas dan Kemenkeu dengan usulan anggaran + 60Miliar rupiah. Diharapkan adanya dukungan dari kabupaten dan stekholder terkait di kabupaten Lima Puluh Kota.
5.	Dinas Kominfo	Edi Jonianto (Politani Payakumbuh) Mengembangkan peran digital konsep pertanian global mengembangkan tanamak spesifik yang betul” di butuhkan untuk expor contohnya manggis kopi dan lain-lain.
6	Dinas Perdagangan dan UMKM	Edi Jonianto (Politani Payakumbuh) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan generasi muda memilih menyokong industri kecil menengah (IKM) dan UMKM.
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Zulhikmi Dt . Rajo Suaro (LKAAM) SARAN :Setiap aparatur pemerintah , ASN , Guru Dll sebelum memulai pembicaraan / sambutan sisihkan barang beberapa menit untuk berbicara masalah adat , budaya . contoh kecil menanyakan masalah suku , gelar niniak mamak Dll. Setiap nagari di harapkan dapat melaksanakan pembinaan , pembekalan pemangku adat (niniak mamak , bundo

		<p>kanduang , alim ulama , cadiak pandai , tokoh masyarakat , pemuda) agar sama pemahaman / persepsi terhadap ABS-SBK.</p> <p>Asra Chan (MUI Lima Puluh Kota) Sektor pendidikan meyemarakkan program tahfiz sebelum belajar menganggarkan anggaran yang memadai untuk ini</p> <p>Zulmainis SST (Bundo Kanduang) Mohon OPD terkait dengan dana desa dapat memfasilitasi lembaga bundo kanduang kabupaten , kecamatan untuk pemberdayaan adat budaya untuk mendukung pencapaian IKU misi 1 dengan Indeks ABS-SBK</p>
8	Dinas PUPR	<p>Zulbadri (Perusahaan Daerah Air Minum PDAM) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan Sementara Pembangunan Sektor Air Minum, sanitasi dan kawasan kumuh menjadi skala Prioritas Nasional dengan target Universal Akses 100% tahun 2004 (Prioritas Pembangunan Infrastruktur Nasional), serta juga menjadi Prioritas Pembangunan daerah (peningkatan Pembanguna Infrastruktur daerah). Untuk pembangunan Infrastruktur Air Minum melalui PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota kami berharap ada alokasi Program kegiatan Untuk: Pembangunan Pipa Distribusi Air Minum di Kawasan SPAM IKK Batu Hampar dengan anggaran sebesar RP 3.335.310.000. Optimalisasi Jaringan Pipa IKK sarilamak dengan anggran sebesar 14.021.675.000.</p>
9	DPMPPTSP	<p>Yenti Warman (BAMUS/ PAPSII) Bermohon perhatian dari pemerintah daerah kepada bamus nagari berupa tunjangan agar di tingkatkan. Jaminan kesehan untuk Bamus belum ada jadi bermohon kepada PEMDA untuk memberikan Jaminan Kesehatan dan di bayarkan oleh APBD nagari</p>
10	Setda	<p>Irfan Junaidi MA Dalam rangka mewujudkan 1 nagari satu rumah tahfiz, perlu di tuangkan dalam wadah. Pemda 50 Kota serta melibatkan kemenag (penyuluh agama) dan MUI Kabupaten dan MUI Kecamatan.</p> <p>Dalam mewujudkan masyarakat madani maka perlu adanya perbup MDTA yang mengusulkan anak-anak masuk TPQ dan MDTA di masing-masing nagari.</p> <p>Asra chan (MUI Lima Puluh Kota) Untuk pembangunan bidang keagamaan berharap perhatian khusus terhadap guru mengaji , guru tahfiz, garin mesjid.</p> <p>Satu nagari satu kader ulama dapat di wujudkan melalui kerjasama dengan Baznas dengan mengirim anak nagari kuliah ke al-azhar madinah dan tempat pengkaderan ulama lainnya.</p> <p>Berharap dalam kegiatan pariwisata untuk memperhatikan / konsultasikan dengan MUI yang berkaitan tentang halal dan haram.</p>



Pt. KEPALA BAPELITBANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Drs. AIMEL NAZRA, M.Si
NIP. 19720521 199203 1 003